

PERUNDANG-UNDANGAN ZAKAT DI INDONESIA (STUDI HISTORIS REGULASI TENTANG ZAKAT)

Itang

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Rehan Hania Azzahra

Mahasiswa Program Pascasarjana
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Abstrak

Zakat (*Zakah*) secara bahasa bermakna “mensucikan”, “tumbuh” atau “berkembang”. Menurut istilah *syara'*, zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahik*) sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan syariat Islam. Zakat merupakan ibadah yang wajib ditunaikan oleh seluruh umat muslim, ketika harta kekayaan objek zakat yang dimilikinya sudah mencapai *nisab* dan *haul*. Alokasi zakat secara spesifik telah ditentukan langsung di dalam Al Qur'an 9 : 60, dimana zakat hanya diperuntukkan bagi 8 golongan (*ashnaf*) saja, yaitu : orang-orang fakir (*fuqara'*), miskin (*masakin*), amil zakat (*'amilin 'alayha*), muallaf (*mu'allaf qulubuhum*), budak (*riqab*), orang-orang yang berhutang (*gharimin*), pejuang di jalan Allah (*fi sabilillah*), dan musafir (*ibn sabil*). Di Indonesia, telah terbit UU No.23/2011 tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat, sebagaimana temuat dalam undang-undang No.23/2011 diatur dengan dua model, yaitu: pertama, zakat dikelola lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. Kedua, zakat dikelola lembaga yang dibentuk oleh masyarakat. Indonesia memilih caranya sendiri yang lebih merupakan “jalan tengah”, yakni meskipun telah memiliki undang-undang yang mengatur pengelolaan zakat tetapi tidak secara tegas mewajibkan zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh dua lembaga pengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil akat (LAZ) sebagai lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat.

Kata Kunci : *Zakat, Alokasi Zakat, Pengelolaan Zakat di Indonesia.*

Pendahuluan

Penyebaran Islam di Indonesia bermula dari Sumatera bagian utara dimana Islam politik diperkirakan telah ada sejak awal abad ke-11, kemudian mencapai Jawa pada abad ke-14 dan akhirnya mencapai kepulauan bagian timur Indonesia pada abad ke-15. Sejarah awal praktik zakat di Indonesia pasca-kedatangan Islam secara umum tidak diketahui. Tidak terdapat cukup bukti yang memadai bahwa zakat dikumpulkan secara formal dan reguler oleh penguasa muslim saat itu sebagai sebuah kewajiban pajak warga negara. Christian Snouck Hurgronje (1857-1936) berargumen bahwa sifat sukarela dari pembayaran zakat ini disebabkan oleh proses islamisasi Indonesia yang terjadi secara damai, bukan karena penaklukan militer. Dengan proses Islamisasi secara damai, maka zakat di Indonesia tidak pernah dipandang sebagai bentuk pajak keagamaan atau upeti politik kepada penakluk. Maka kemudian pembayaran zakat di Indonesia lebih banyak diserahkan kepada Muslim secara individual dengan basis kesukarelaan. Dua institusi sosial-keagamaan lokal memegang peran penting di sini, yaitu masjid dan pesantren.

Dengan pola Islamisasi yang menghasilkan pemisahan antara kekuasaan politik dan kekuasaan keagamaan, sulit untuk menerima bahwa di Jawa saat itu zakat telah dikumpulkan secara wajib oleh negara. Secara umum, di kerajaan Islam Jawa, tidak terdapat bukti adanya regulasi negara terhadap zakat atau keterlibatan negara dalam pengumpulan zakat. Beberapa sumber Jawa awal menyebut zakat di beberapa tempat sebagai kewajiban individual tanpa ada hubungan dengan negara.

Namun hipotesis kesukarelaan praktik zakat mendapat kualifikasi di Sumatera, khususnya Aceh, yang memiliki pengalaman Islamisasi berbeda dari Jawa. Dengan menyandang status sebagai pemimpin masyarakat Islam, penguasa Aceh diharuskan melakukan semua upaya untuk menegakkan agama Islam sebagai tugas utama pemerintahannya. Hal ini dilakukan penguasa antara lain dengan melaksanakan shalat, berpuasa, dan membayar zakat. Negara saat itu juga telah memiliki institusi dan sistem keuangan negara yang permanen. Pada masa kekuasaan Sultan Iskandar Muda (1607-1636) yang merupakan masa keemasan Aceh Dar Al-Salam dengan kontrol politik mencakup hampir seluruh Sumatera dan semenanjung Malaysia, Negara Aceh saat itu telah memiliki bayt al-mal dan sistem ‘usyr dan

perpajakan seluruh Sumatera dan semenanjung Malaysia, Negara Aceh saat itu telah memiliki bayt al-mal dan sistem ‘usyr dan perpajakan.

Sifat kesukarelaan zakat di Indonesia bersumber dari pola pengembangan zakat di Indonesia yang mengikuti pola umum yang terjadi di dunia Islam. Perkembangan zakat di dunia Islam yaitu Arab, Turki dan India, memiliki beberapa karakteristik yaitu :

- Pengumpulan zakat harta (mal) oleh negara hanya diterapkan pada harta yang “terlihat” (amwal al-zhahirah) dengan atau tanpa istilah zakat, sedangkan zakat untuk harta yang “tidak terlihat” (amwal al-bathinah) diibayarkan secara sukarela.
- Pengumpulan zakat oleh negara tidak dilakukan oleh institusi khusus namun termasuk dalam administrasi pemerintahan secara umum.
- Zakat jiwa (al-fithr) selalu dilakukan secara sukarela.

Seiring melemahnya kekuasaan kerajaan-kerajaan Islam, praktik zakat mal dan zakat fitrah di Indonesia berubah sepenuhnya menjadi urusan pribadi, sedangkan ‘usyr dipandang tidak lagi bersifat “religius”. Para ulama mendapat manfaat dari zakat mal dan zakat fitrah yang dibayar secara sukarela, sedangkan pemerintah mendapat manfaat dari pajak dan ‘usyr.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas maka yang menjadi perumusan masalah dalam karya tulis ini adalah bagaimana pengelolaan zakat di Indonesia setelah era kemerdekaan hingga masa pemerintahan saat ini?

Pada Juli 1967, Departemen Agama mempresentasikan Rancangan UU Zakat ke parlemen (DPR Gotong Royong) serta mengirimkannya ke Departemen Keuangan dan Departemen Sosial untuk mendapat masukan. Namun parlemen tidak menindaklanjuti RUU Zakat yang telah disampaikan Departemen Agama ini.

Pada 1968, terbit Peraturan Menteri Agama (PMA) No.4/Juli/1968 tentang pendirian Badan Amil Zakat (BAZ) dan PMA No.5/Oktobre/1968 tentang pendirian Baitul Mal di seluruh daerah yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan zakat. Tetapi keputusan ini tidak sempat berjalan karena tidak mendapat dukungan dari Presiden Soeharto, dan dianulir melalui Peraturan Menteri Agama pada Januari 1969.

Yang menarik, sejumlah lembaga amil zakat terus bermunculan yang dikenal sebagai Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah (BAZIS), Gelombang kemunculan organisasi pengelola zakat nasional, yang diawali oleh BAZ

provinsi di era 1970-an, diikuti LAZ berbasis BUMN pada 1980-an, dan LAZ murni masyarakat sipil pada 1990-an, terlihat berjalan beriringan dengan peningkatan pendapatan nasional.

Kerangka Teori

1. Perundang-Undangan Zakat Di Indonesia

Tahun 1999 dapat dianggap sebagai waktu bersejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya warga negara muslim di mana pada tahun itulah negara ini menerbitkan suatu peraturan hukum yang khusus mengatur tentang pengelolaan zakat. Meskipun ditilik dari sejarah perjalanan bangsa ini, dinamika keinginan untuk menelurkan peraturan hukum tentang zakat sudah dimulai sejak lama. Pada tahun 1960-an, Rancangan Undang-Undang tentang zakat sudah coba diajukan tetapi “ditolak” dengan alasan bahwa undang-undang yang khusus mengatur tentang zakat tidak diperlukan tetapi cukup diatur melalui Peraturan Menteri Agama.

Pada akhirnya, keluarlah Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 Tahun 1968 tertanggal 15 Juli 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat pada tingkat desa dan kecamatan di seluruh Indonesia. Diantara poin di dalam Peraturan Menteri Agama tersebut adalah terdapatnya ketentuan bahwa pengurus Badan Amil Zakat terdiri dari aparatur pemerintah. Sayangnya, PMA tersebut tidak berumur panjang karena tidak lama setelah itu, muncul instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1969 yang menetapkan penundaan pelaksanaan PMA Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat di atas hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Penundaan tersebut, disinyalir, dipengaruhi oleh pernyataan Presiden Soeharto yang bersedia dan siap diri mengurus pengumpulan zakat. Bahkan, Soeharto kemudian mengeluarkan Surat (Edaran) No B.133/Pres/11/1968 yang dialamatkan kepada seluruh instansi/pejabat terkait untuk membantu merealisasikan pengumpulan zakat. Meskipun pelaksanaan tersebut ditunda, hal tersebut tidak menghalangi munculnya berbagai badan pengelola zakat di Indonesia. Salah satu badan yang populer adalah Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila yang dibentuk oleh Soeharto pada tahun 1982 dengan salah satu fungsinya adalah memaksimalkan pengelolaan zakat di Indonesia.

Terlepas dari dinamika kesejarahannya, lahirnya Undang-Undang No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat tersebut perlu mendapat

apresiasi yang semestinya. Hal tersebut bukan hanya menandai adanya political will dari pemerintah untuk meneruskan keinginan umat Islam, melainkan juga menandai adanya kejelian pemerintah dalam melihat potensi yang luar biasa dalam zakat itu sendiri.

Potensi besar secara ekonomi dan sosial turut mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Undang-Undang ini terdiri dari 10 bab dan 25 pasal yang secara umum menguraikan ketentuan-ketentuan mengenai cara-cara pengelolaan zakat, pihak yang diberi wewenang untuk mengelolanya hingga pemberian sanksi bagi pihak-pihak yang menyelewangkannya.

Di sisi lain, upaya pengelolaan itu memiliki tujuan agar potensi zakat yang luar biasa ini dapat dilakukan secara optimal. Hasil penelitian *Center for the Study of Religion and Culture* (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bersama The Ford Foundation (2006), perkiraan dana zakat, infak, shadaqah mencapai sekitar 19,3 triliun rupiah pertahun. Sementara menurut Habib Ahmed (2010) memperkirakan potensi zakat, infak, shadaqah mencapai sekitar 100 triliun. Sayangnya, potensi tersebut belum didayagunakan secara optimal sehingga upaya pemberdayaan masyarakat melalui zakat pun belum terlaksana dengan memadai. Maka dengan adanya potensi tersebut, pemerintah dengan dorongan masyarakat, menerbitkan suatu peraturan baru berupa undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pengelolaan zakat di Indonesia.

Sebagai suatu peraturan perundang-undangan, undang-undang ini dilengkapi pula dengan beberapa aturan lain yang memperjelas keterlaksanaannya, antara lain, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Karena menitikberatkan pada pengelolaan sebagai fokus, salah satu sektor yang dibidik oleh Undang-Undang ini adalah ketentuan yang mengatur mengenai keberadaan badan atau lembaga pengelola zakat, yang di dalam Undang-Undang ini disebut dengan Badan Amil Zakat.

Setelah lebih dari sepuluh tahun undang-undang No.38/1999 tentang pengelolaan zakat dinilai tidak optimal, muncul dorongan untuk mengubah dan memperjelas substansinya agar lebih menggigit dan mengarah pada tujuan yang lebih terukur. Beberapa alasan perubahan tersebut perlu

dilakukan, diantaranya: tidak maksimalnya peran pemerintah dan lembaga zakat dalam mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat; belum jelasnya penentuan wajib zakat, barang-barang yang dizakati, nishab, dan batasan haulnya. Hal utama lain yang tidak kalah penting adalah belum maksimalnya pengelolaan zakat memberikan output yang signifikan bagi perbaikan ekonomi.

Kondisi itulah yang melatarbelakangi perubahan undang-undang No.38/1999 dengan tujuan untuk memaksimalkan peran zakat, infaq, dan shadaqah untuk pembangunan umat. Perubahan itu melahirkan undang-undang No.23/2011 tentang pengelolaan zakat. Meskipun terdapat beberapa perubahan, undang-undang pengelolaan zakat terbaru ini sebenarnya memiliki kemiripan, di antaranya adalah fokus yang cukup mendalam mengenai keberadaan badan atau lembaga pengelola zakat. Sebenarnya keberadaan badan atau lembaga pengelola zakat inilah yang menjadi salah satu persoalan mengapa perubahan undang-undang tersebut dilakukan.

Sebagai suatu undang-undang, UU No.23/2011 ini disusun berdasarkan tiga landasan utama, yaitu : filosofis, sosiologis, dan yuridis. Landasan filosofis UU tersebut berupaya menjabarkan adanya prinsip-prinsip ketuhanan dan keadilan sosial yang terdapat di dalam Pancasila. Melalui zakat, prinsip ketuhanan dapat terlihat mengingat zakat merupakan salah satu ajaran agama (Islam). Landasan sosiologis mendasarkan pada kebutuhan mendesak akan peraturan perundang-undangan yang dapat menciptakan tata kelola yang baik (*good governance*) dalam pengelolaan zakat, infak, shadaqah. Sedangkan landasan yuridisnya merujuk pada ketentuan konstitusi yang menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara sebagaimana terdapat dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat 1.

Pengelolaan zakat, sebagaimana temuat dalam undang-undang No.23/2011 diatur dengan dua model, yaitu: pertama, zakat dikelola lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. Kedua, zakat dikelola lembaga yang dibentuk oleh masyarakat. Untuk model yang pertama, pemerintah memiliki wewenang dalam mengatur berbagai ketentuan mengenai pengelolaan zakat. Tetapi dalam pelaksanaannya, pemerintah lebih memposisikan diri sebagai regulator dan fasilitator dalam rangka memastikan bahwa pengelolaan zakat dilakukan dengan baik dan diperuntukkan demi kemaslahatan umat. Sementara untuk model yang

kedua, masyarakat memiliki wewenang yang besar untuk mengelola zakat, akan tetapi ia diharuskan berkoordinasi, melaporkan, dan siap dibina oleh pemerintah.

Penerapan kedua model tersebut untuk mewujudkan tata kelola zakat yang ideal. Jika wewenang pengelolaan zakat diserahkan sepenuhnya kepada negara, intervensi negara dinilai sangat kuat dan hal itu akan melemahkan peran serta masyarakat. Sebaliknya jika pengelolaan zakat diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat, pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan umat tidak akan optimal.

Pengelolaan zakat yang diamanatkan oleh undang-undang merupakan suatu cermin dari hubungan yang konstruktif dan kritis itu. Negara merupakan regulator dan fasilitator, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga yang diberi kewenangan secara mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa antara negara dan masyarakat tidak dapat berdiri sendiri-sendiri dalam proses pengelolaan zakat karena keduanya menyadari adanya tujuan penting dari pengelolaan zakat itu, yaitu pemberdayaan umat suatu tujuan yang menjadi idaman oleh masyarakat manapun.

Di negara lain, pengelolaan zakat memiliki beberapa model. Arab Saudi, Pakistan, dan Sudan memiliki undang-undang wajib zakat berikuti nstitusi yang menanganinya. Sementara di Kuwait dan Yordania, zakat diterapkan secara sukarela, tidak diatur undang-undang khusus. Indonesia memilih caranya sendiri yang lebih merupakan “jalan tengah”, yakni meskipun telah memiliki undang-undang yang mengatur pengelolaan zakat tetapi tidak secara tegas mewajibkan zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh dua lembaga pengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil akat (LAZ) sebagai lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat.

Masuknya zakat ke dalam ranah hukum positif di Indonesia, melalui terbitnya UU No.23/2011, menandai era baru pemberdayaan pranata keagamaan untuk kesejahteraan sosial. Untuk Indonesia yang bukan merupakan negara Islam, hal ini merupakan eksperimen menarik bagaimana zakat ditempatkan dalam negara muslim sekuler.

Di negara-negara *common law*, undang-undang amal-sosial (*charity law*) telah ratusan tahun menjadi kerangka referensi yang menghubungkan aktivitas amal-sosial ke arah penanggulangan kemiskinan khususnya dan

isu-isu inklusi sosial umumnya. *Charity law* secara eksplisit dibebankan tugas untuk memenuhi kebutuhan kelompok sosial yang lemah.

Kehadiran undang-undang tentang aktivitas amal secara umum memberikan beberapa fungsi yang memberi arah bagi sektor amal untuk dapat tumbuh berkembang secara berkelanjutan. *Charity law* memberi kerangka regulasi dan institusional agar sektor amal menjadi efektif. Fungsi dari undang-undang amal ini antara lain adalah fungsi perlindungan (*protection*), fungsi menjaga ketertiban (*policing*), fungsi mediasi dan penyesuaian (*mediation and adjustment*) dan fungsi dukungan (*support*).

2. Regulasi Zakat di Indonesia

Kedudukan, Tugas, Kewenangan dan Fungsi BAZNAS

a. Kedudukan BAZNAS

BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri untuk melaksanakan pengelolaan zakat.

b. Tugas BAZNAS

Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS.

- 1) BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.
- 2) BAZNAS berkedudukan di ibu kota negara.

c. Kewenangan BAZNAS

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

d. Fungsi BAZNAS

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 4) Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Ruang Lingkup Kewenangan Pengumpulan Zakat.

a. BAZNAS berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung.

- b. Pengumpulan zakat melalui UPZ pada
- 1) lembaga negara
 - 2) kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian
 - 3) badan usaha milik negara
 - 4) perusahaan swasta nasional dan asing
 - 5) perwakilan Republik Indonesia di luar negeri
 - 6) kantor-kantor perwakilan negara asing/lembaga asing; dan
 - 7) masjid negara
- c. Pengumpulan zakat secara langsung dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS
- d. BAZNAS provinsi berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung.
- e. Pengumpulan zakat melalui UPZ dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada
- 1) Kantor instansi vertikal
 - 2) Kantor satuan kerja perangkat daerah/lembaga daerah provinsi
 - 3) Badan usaha milik daerah provinsi
 - 4) Perusahaan swasta skala provinsi
 - 5) Perguruan tinggi
 - 6) Masjid raya

Regulasi Tentang Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Pembentukan LAZ wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri dan hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit :

- Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial
- Berbentuk lembaga berbadan hukum
- Adalah organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial yang terdaftar di kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri atau lembaga berbadan hukum yang berbentuk yayasan atau perkumpulan berbasis Islam yang telah disahkan oleh menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

- Mendapat rekomendasi dari BAZNAS
- Memiliki pengawas syariat
- LAZ memiliki pengawas syariat internal sendiri atau menunjuk pengawas syariat eksternal.
- Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya.
- Bersifat nirlaba
- Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat
- Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala
- LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pelaporan

a. Pengumpulan.

- 1) Zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.
- 2) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzakki dan digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

b. Pendistribusian

- 1) Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam
- 2) Pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memerhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

c. Pendayagunaan

- 1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir-miskin dan peningkatan kualitas umat.
- 2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

d. Pengelolaan Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya

- 1) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.

- 2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
- 3) Pengelolaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan sendiri.

e. Pelaporan

- 1) BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada pemerintah secara berkala.
- 2) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
- 3) BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada menteri secara berkala.
- 4) Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.

3. Pembiayaan BAZNAS dan Penggunaan Hak Amil

- a. Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil.
- b. LAZ dapat menggunakan Hak Amil untuk membiayai kegiatan operasional.
- c. Biaya operasional BAZNAS dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara dan Hak Amil.
- d. Besaran Hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan zakat.
- e. Penggunaan besaran hak amil dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun oleh BAZNAS dan disahkan oleh menteri.
- f. Biaya operasional BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota yang dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah meliputi
 - 1) Hak keuangan pimpinan BAZNAS
 - 2) Biaya administrasi umum

- 3) Biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS
- 4) Biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS dengan LAZ

Kesimpulan

Dari seluruh pembahasan mengenai studi historis regulasi zakat di atas, maka dapat dikemukakan beberapa poin di bawah ini :

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Belum ditemukan bukti-bukti kapan sejarah awal praktik zakat di Indonesia. Hal ini disebabkan pada era islamisasi pertama di Indonesia, zakat masih berdasarkan kesukarelaan, penguasa muslim belum menjadikan zakat sebagai pajak wajib negara yang diambil secara formal dan reguler.
3. Hipotesis kesukarelaan praktik zakat mendapat kualifikasi di Sumatera, khususnya Aceh, yang memiliki pengalaman Islamisasi berbeda dari Jawa. Di Nanggroe Aceh Darussalam, zakat menjadi pajak wajib dan salah satu Peraturan Daerah disana.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Karena menitikberatkan pada pengelolaan sebagai fokus, salah satu sektor yang dibidik oleh Undang-Undang ini adalah ketentuan yang mengatur mengenai keberadaan badan atau lembaga pengelola zakat, yang di dalam Undang-Undang ini disebut dengan Badan Amil Zakat.
5. Lahirnya undang-undang No.23/2011 tentang pengelolaan zakat terdapat beberapa perubahan, undang-undang pengelolaan zakat terbaru ini sebenarnya memiliki kemiripan, di antaranya adalah fokus yang cukup mendalam mengenai keberadaan badan atau lembaga pengelola zakat.
6. Kewenangan regulasi zakat di Indonesia dipegang sepenuhnya oleh BAZNAS, sedangkan LAZ hanya membantu mengoptimalkan pengelolaan zakat nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Himpunan Perundang-Undangan tentang Pengelolaan Zakat*. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Banten. 2015.
- Membangun Peradaban Zakat Nasional*. Kementerian Agama RI. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2015.
- Panduan Organisasi Pengelola Zakat*. Kementerian Agama RI. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2013.
- Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*. Kementerian Agama RI. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2015.
- Fauzia,Amelia.*Faith and the State: a History of Islamic Philantropy in Indonesia*. Leiden: Brill Academic Publishers. 2013.
- Amru. *Langkah Maju Pengelolaan Zakat*. Republika, 7 November 2011.
- Beik,Irfan Syauqi. *Menatap Pengelolaan Zakat Pasca-UU Baru*. Iqtishodia. Republika. 24 November 2011.
- Wibisono, Yusuf. *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.
- Sahroni, Oni. *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: PT Rajagrafindo Persada. 2018.